



PUTUSAN

Nomor 1001/Pdt.G/2020/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 07 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 1001/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 07 Desember 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Januari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 02/02/II/2008 tertanggal 29 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orang tua

Halaman 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Dusun VI Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki, umur 11 tahun;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hanya selama lima tahun. Namun sejak tahun 2012 setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dalam rumah karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba berupa ganja dan minum minuman keras, bahwa Tergugat juga sering pulang dini hari dan jarang ada di rumah, bahwa Tergugat melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap adik kandung Penggugat hingga pada 27 April 2013 Tergugat ditangkap polisi dan divonis sepuluh tahun penjara, semenjak kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah dan telah menelantarkan Penggugat begitu saja serta hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini, bahwa Penggugat sudah pernah melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Sei Rampah dengan nomor perkara 230/Pdt.G/2020/PA.Srh, namun dicabut;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa, dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2020/PA.Srh



3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah datang secara *in person* menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Desember 2020 Penggugat di depan persidangan menyatakan keterangan bahwa benar Penggugat telah mengajukan perceraian sebelumnya kepada Pengadilan Agama Sei Rampah pada 26 Februari 2020 dengan dalil yang sama akan tetapi petitum gugatan Penggugat berbeda dengan petitum gugatan saat ini, kemudian perkara terdahulu telah diputus dengan penetapan pencabutan atas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;



Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis;

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor 02/02/II/2008 tertanggal 29 Januari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti saksi;

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun VI Sampanan Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tetangga Penggugat. Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan Januari 2008 dan sampai sekarang telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah perkebunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lima tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran namun sejak bulan April 2013, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat;

- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut adalah karena Tergugat dipenjara dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan atas adik Penggugat pada bulan April 2013 dengan vonis masa kurungan sepuluh tahun dan telah bebas dari penjara pada pertengahan tahun 2020 ini;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah bebas dari penjara namun tidak pernah menjemput Penggugat ataupun kembali tinggal bersama dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Sipispis Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tetangga Penggugat. Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan Januari 2008 dan sampai sekarang telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah perkebunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lima tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran namun sejak 27 April 2013, Penggugat pergi

Halaman 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat;

- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut adalah karena Tergugat dipenjara dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan atas adik Penggugat di sekitaran perkebunan sawit dekat rumah bersama Penggugat dan Tergugat pada 27 April 2013 dan divonis masa kurungan sepuluh tahun namun saat ini telah bebas dari penjara pada pertengahan tahun 2020 ini;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah bebas dari penjara namun tidak pernah menjemput Penggugat ataupun kembali tinggal bersama dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sei Rampah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh dan karena itu dengan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg Majelis cukup alasan menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan perkara *a quo* diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha secara optimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Desember 2020 Penggugat di depan persidangan menyatakan keterangan bahwa benar Penggugat telah mengajukan perceraian sebelumnya kepada Pengadilan Agama Sei Rampah pada 26 Februari 2020 dan perkara terdahulu telah diputus dengan penetapan pencabutan atas permohonan Penggugat, tetapi kemudian turut pula Penggugat menyatakan petitum gugatan Penggugat berbeda dengan petitum gugatan Penggugat terdahulu;

Halaman 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam penyelesaian perkara, maka Majelis berkesimpulan akan mempertimbangkan terlebih dahulu telah ada atau tidaknya unsur *nebis in idem* dalam perkara ini sebelum mempertimbangkan perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat dan keterangan Penggugat pada persidangan tanggal 21 Desember 2020 telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah pernah ditetapkan perkaranya selesai karena dicabut dan telah *inkracht* oleh Pengadilan Agama Sei Rampah namun memiliki dalil tuntutan (petitum) yang berbeda dengan perkara *a quo* saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini yang dalam asas persidangan dikenal apabila Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat dianggap tidak membantah dalil gugatan Penggugat seluruhnya atau tidak mengajukan keberatan (eksepsi) tentang itu dan seandainya pun (*quod non*) Tergugat mengajukan keberatan (eksepsi) karena dalil gugatan Penggugat menyebutkan perkara sebelumnya telah pernah dicabut dan diajukan kembali (*nebis in idem*) maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993, dalam perkara tentang sengketa perkawinan tidak berlaku asas *nebis in idem*, oleh karena itu gugatan Penggugat harus tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah Tergugat telah melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan yang telah dihukum penjara selama sepuluh tahun sejak 27 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan angka 1 sampai dengan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.bg jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah *"Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat."* Fotokopi akta tersebut telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada Januari 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran namun sejak 27 April 2013, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut adalah karena Tergugat dipenjara dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan atas adik Penggugat pada 27 April 2013 dengan vonis masa kurungan sepuluh tahun dan telah bebas dari penjara pada pertengahan tahun 2020 ini, namun tidak pernah bersatu kembali dengan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 27 April 2013;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri sah dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 27 April 2013 atau sekurang-kurangnya selama 7 tahun berturut-turut diakibatkan Tergugat telah dipenjara dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-

Halaman 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat *Ar-Rūm* Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat dan menunggu Tergugat selesai menjalani semua masa hukumannya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai pihak keluarga telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bila istri sudah berpendirian kuat untuk bercerai dengan suaminya dan hidup saling terpisah satu sama lain, sementara beberapa pihak, baik di dalam maupun di luar persidangan telah berupaya merukunkan dan menasehati tetapi tidak berhasil, yang demikian itu patut diduga/disangka kuat bagi Majelis Hakim bahwa sudah tidak lagi menunjukkan sikap Penggugat yang masih mencintai Tergugat, turut dapat membuktikan antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat selaku istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83)., yang demikian tidaklah mendatangkan

Halaman 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, oleh karenanya Majelis Hakim dapat merujuk pada Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas yang telah dikonstantir menyebutkan bahwa Tergugat telah divonis penjara sekurang-kurangnya selama 10 tahun atas tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan terhadap adik kandung Penggugat, karena itu perbuatan meninggalkan dari pihak Penggugat yang pergi meninggalkan pihak Tergugat dan kediaman bersama tersebut adalah bukan atas kehendaknya tetapi *karena hal lain diluar kemampuannya* telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan *"salah satu dari suami/istri yang telah terbukti bersalah dan mendapatkan vonis 5 tahun penjara atau lebih, maka dapat disimpulkan disini bahwa begitu salah satu pihak mendapat vonis hukuman penjara 5 tahun atau lebih dan vonis tersebut telah berkekuatan hukum tetap terbuka kemungkinan salah satu pihak menjadikannya sebagai alasan perceraian tanpa perlu menunggu hukumannya dijalani selama lima tahun atau lebih tersebut";*

Menimbang, bahwa meninggalkan pihak lain sekurang-kurangnya selama 7 tahun lamanya dalam keadaan terpaksa yang berada diluar kemampuan Penggugat untuk menolak keadaan tersebut dapat juga dijadikan alasan perceraian dalam syarat kumulatif sekuang-kurangnya dua tahun dan berturut-turut, telah terpenuhi maksud tujuan dari Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat patut diduga/disangka telah terjadinya perselisihan dan

Halaman 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, yang menyebutkan bahwa *“Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*, akan tetapi dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim merasa perlu memandang pula fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai *“pertengkaran yang terus menerus”* dan bahkan telah hidup terpisah satu sama lain sekurang-kurangnya selama 7 tahun berturut-turut meski Tergugat telah terbebas dari masa hukumannya dapat dikualifikasikan pula sebagai *“tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga”* sehingga Majelis menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis dan kumulatif telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang Pasal 19 huruf (b),

Halaman 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c), dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b), huruf (c), dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,

disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1), gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Halaman 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I dan Lissa Dewi Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I

Hakim Anggota

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Hakim Anggota

dto

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Patimah, S.H.

Halaman 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
3.-----	Pnbp Panggilan-----	Rp	20.000,00
4.-----	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah biaya Perkara		Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf c UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (c) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Salah satu dari suami/istri yang telah terbukti bersalah dan mendapatkan vonis 5 tahun penjara atau lebih, maka dapat disimpulkan disini bahwa begitu salah satu pihak mendapat vonis hukuman penjara 5 tahun atau lebih dan vonis tersebut telah berkekuatan hukum tetap terbuka kemungkinan salah satu pihak menjadikannya sebagai alasan perceraian tanpa perlu menunggu hukumannya dijalani selama lima tahun atau lebih tersebut.

Kemudian alasan perceraian no. 3 diatas diakhiri dengan kalimat setelah perkawinan berlangsung , ini mengandung pengertian bahwa hukuman penjara selama lima tahun atau lebih tersebut sekalipun suami istri masih pengantin baru dan hukuman belum dijalani tetapi ia sudah mendapatkan resmi salinan

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dari Pengadilan yang memutusnya maka resmi salinan putusan tersebut dapat dijadikan alasan perceraian yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat bukti di sidang pengadilan.

Halaman 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)